BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan peristiwa berharga bagi setiap individu dalam menjalani hidupnya. (Saidiyah, S., & Julianto 2016) menyebutkan pernikahan juga adalah tatanan agama yang mana individu wajib melaksanakan tatanan tersebut sebagaimana yang telah ditetapkan dalam agama, fokus dari pernikahan sendiri adalah mencapai hubungan keluarga sakinah mawadah, dan warahmah dengan dasar makna yang suci dan sakral.

Perkawinan yang sah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 adalah pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan, sama halnya dengan pernyataan bab I, pasal 1 yang menyatakan "Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Selain itu di dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974, pasal 7 bahwa jika seseorang akan menikah maka seseorang tersebut telah berusia 21 tahun dan telah mempunyai kematangan psikologis

Pernikahan merupakan gerbang baru individu dalam menjalani kehidupan, selain merupakan jalan mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, pernikahan juga satu jalan perkenalan antara satu kaum dengan kaum yang lainnya. Pernikahan akan mempersatukan individu satu dengan yang lain dimana masing-masing individu memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Pernikahan harmonis, sejahtera, dan bahagia merupakan suatu keadaan pasangan pernikahan inginkan. Kehidupan pernikahan merupakan pintu awal pasangan untuk beradaptasi dan saling memahami. Pasangan akan menemukan banyak perbedaan baik dari segi pemikiran, pendapat, pola hidup, dan cara menyelesaikan masalah.

Dari hasil penelitian Nurul Istiqomah (2016) menyebutkan masalah dalam kehidupan pernikahan seperti masalah pemenuhan kebutuhan hidup, keuangan, pengasuhan dan pendidikan anak, hubungan dengan keluarga, lingkungan sosial, perbedaan pendapat dengan pasangan, pembagian tugas dalam rumah tangga serta

masalah tantangan atau konsekuensi pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan. Dalam penelitian Julianto & Saidiyah (2016) disebutkan bahwa pasangan dengan usia pernikahan dibawah sepuluh tahun mengalami problem pernikahan. Sesuai dengan fase perkembangan keluarga usia periode awal yang yaitu dibawah sepuluh tahun.

Permasalahan diatas terjadi dalam pernikahan secara umum, dalam penelitian ini secara berbeda membahas mengenai pernikahan turun ranjang. Belakangan ini muncul berita pernikahan turun ranjang di media sosial *tiktok*, pernikahan tersebut terjadi di Wilayah Kalimantan Timur, banyak komentar netizen yang mengatakan bahwa masih pertama kali mendengar pernikahan turun ranjang atau banyak dari orang yang belum mengetahui pernikahan turun ranjang. Pernikahan turun ranjang yang terjadi di wilayah Kalimantan Timur tersebut dilangsungkan oleh mantan suami kakaknya kepada adik ipar sendiri dikarenakan kakaknya sudah meninggal. Dalam penelitian oleh Rohmadi,dkk (2020) mengatakan bahwa Pernikahan turun ranjang adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang wanita atau laki - laki dengan saudara iparnya sebab suami/istrinya sudah meninggal dunia.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Adji Fajar (2022) ditemukan bahwa religius, ekonomi, serta faktor kesehetan merupakan faktor yang membentuk kebahagiaan dalam membina hubungan pernikahan. Dalam penelitian tersebut tidak membahas mengenai sisi psikologisnya. Berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan ini dimana pernikahan turun ranjang memunculkan kasus pro dan kontra seperti seperti mantan suami yang menyebarkan fitnah bahwa subjek sering mengeluh terhadap pendapatan suami, subjek dituduh sehingga menyebabkan pandangan masyarakat kepada subjek penelitian menjadi negatif dan kontra dengan ibu mertua karena ibu mertua tidak menyukai subjek sebab sikap subjek sering mengeluhkan sikap suami yang sekarang sudah menjadi mantan suami seperti mempunyai hutang dimana-mana atas nama subjek, setiap pulang kerja satu minggu sekali pulang hanya membawa uang seratus ribu dimana tidak cukup untuk kebutuhan rumah tangganya.

Berdasarkan fakta lapangan yang terjadi diatas, Pernikahan turun ranjang di masa pernikahan periode awal menjadi penelitian yang unik. Dampak psikologis

maupun sosial yang terjadi pada pelaku pernikahan turun ranjang menjadi problem ketika menikah. Dengan kasus mantan suami yang menyebarkan fitnah tentang subjek sehingga mengubah pandangan masyarakat menjadi negatif dan ibu mertua yang tidak menyukai subjek karena pernah mengalami kontra kesalahpahaman sehingga perlu dibahas untuk mengetahui strategi *coping* yang dilakukan oleh Subjek pernikahan turun ranjang.

Penelitian ini berlokasi di Desa Ngunut. Desa ini memiliki angka perceraian yang paling tinggi di Kecamatan Ngunut dalam 5 tahun terakhir yang diupdate tahun 2018 dengan jumlah 18 status cerai, BPS (2018). Kemudian perbedaan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Elsa Fadhilah Safitri, dkk (2022) yang membahas mengenai Pernikahan Turun Ranjang yang merupakan tradisi Masyarakat Betawi. Dalam penelitian Laode Haniru (2017) juga membahas mengenai pernikahan Tradisi turun ranjang yang merupakan Hukum Adat Kulisusu Utara Kabupaten Buton Utara. Di ngunut sendiri pernikahan turun ranjang merupakan hal yang tabu dan bukan merupakan tradisi Masyarakat di Desa Ngunut.

Hal ini penting untuk digali dan diketahui strategi *coping*nya untuk mewujudakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan, warahmah di usia pernikahan selanjutnya serta dapat digunakan untuk referensi masukan bagi lembaga konseling keluarga. Adapun yang membedakan penelitian dengan penelitian yang lain yang pertama adalah subjek dengan usia pernikahan periode awal yang melangsungan pernikahan turun ranjang. Yang kedua adalah lokasi penelitian saya yang tentunya berbeda sehingga menghasilkan karakteristik jawaban analisis strategi *coping* yang berbeda. Yang ketiga adalah pembahasan dari sisi psikologisnya subjek/Subjek yaitu strategi *coping* dengan kasus yang ditimbulkan dari segi psikologis maupun sosialnya,

1.2 Identifikasi Masalah

Adapun fokus penelitian ini tentang gambaran strategi *coping* diterapkan oleh pasangan pernikahan turun ranjang dalam usia pernikahan periode awal selama proses membina rumah tangga yang ada di Lingkungan 3 Desa ngunut. Pernikahan turun ranjang yang terjadi ini menimbulkan pro dan kontra seperti seperti mantan suami yang menyebarkan fitnah bahwa subjek sering mengeluh terhadap

pendapatan suami, dan subjek juga dituduh selingkuh karena suami subjek sekaranglah yang menolong subjek saat subjek kesusahan. subjek dituduh sehingga menyebabkan pandangan masyarakat kepada subjek penelitian menjadi negatif dan kontra dengan ibu mertua karena ibu mertua tidak menyukai subjek sebab sikap subjek sering mengeluhkan sikap suami yang sekarang sudah menjadi mantan suami seperti mempunyai hutang dimana-mana atas nama subjek, setiap pulang kerja satu minggu sekali pulang hanya membawa uang seratus ribu dimana tidak cukup untuk kebutuhan rumah tangganya, sehingga perlu dianalisis strategi *coping*nya dalam memecahkan masalah tersebut. Dengan dilakukannya penelitian ini dapat memberikan kontribusi kepada psikologi keluarga, psikologi sosial, Lembaga swadaya masyarakat dalam menemukan strategi *coping* yang tepat untuk menangani masalah pernikahan agar tidak berdampak buruk pada usia pernikahan lanjut.

1.3 Rumusan Masalah

Adapun Rumusan masalah dalam penelitian ini atas latar belakang masalah diatas adalah:

1. Bagaimana strategi *coping* yang diterapkan oleh pelaku pernikahan turun ranjang?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi strategi *coping* yang diterapkan oleh pelaku pernikahan turun ranjang?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penelitian ini atas rumusan masalahnya adalah sebagai berikut

1. Untuk mengetahui strategi *coping* yang diterapkan oleh pelaku pernikahan turun ranjang
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi strategi *coping* yang diterapkan pelaku pernikahan turun ranjang

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

   Memberikan wawasan empiris bagi pembaca dalam strategi penyelesaian masalah dalam pernikahan, penelitian yang dilakukan

ini agar dapat menjadi bahan rujukan serta kontribusi pada penelitian selanjutnya tentang tantangan dan solusi yang digunakan oleh subjek pernikahan turun ranjang untuk mencegah angka perceraian di usia pernikahan lanjut.

2. Manfaat Praktis
    1) Bagi penelitian selanjutnya bisa mengambil gambaran strategi *coping* pasangan pernikahan turun ranjang untuk di kembangkan menjadi penelitian dengan subjek yang lebih unik
    2) Penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan pengetahuan dalam kasus yang berkaitan dengan pernikahan turun ranjang.